



**PUTUSAN**

**NOMOR : 7 / PID / 2013 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **A M I N ;**  
Tempat lahir : S a m b i ;  
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 4 April 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : S T M ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 -7-2012 s/d tanggal 3 - 8 - 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 4-8-2012 s/d. 12-9-2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tgl 11-9-2012 s/d 30-9-2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tgl 19-9-2012 s/d 18-10-2012
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tgl. 19-10-2012 s/d. tgl. 17-12-2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tgl 10-12-2012 s/d. 8-1-2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tgl. 9-1-2013 s/d. tgl. 9-3-2013 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 7 /  
PEN.PID/2013/PT.MTR tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal  
7 Desember 2012 Nomor : 104 /PID.B/2012/PN.DOM. perkara tersebut  
diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-45 /DOMPU/0912 tanggal 19 September  
2012 yang isinya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa AMIN bersama-sama AZHAR (DPO) baik masing-  
masing bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada  
hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA atau  
setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2012 ,  
bertempat di Jalan Lintas Calabai Dompu, depan Polides Desa Konte,  
Dusun Sambu, Kec.Kempo, Kab.Dompu atau setidak-tidaknya di tempat  
lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu , dengan terang-  
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan  
terhadap orang yaitu saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT (korban) atau  
barang, perbuatan mana mengakibatkan saksi ABDUL RAHMAN  
HIDAYAT menderita luka-luka, perbuatan mereka dilakukan dengan  
cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi  
ABDUL RAHMAN HIDAYAT yang mengendarai sepeda motor Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi NUR FITRIANI dihadang sekelompok orang salah satunya AZHAR (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, selanjutnya datang sdr.RIAN menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT sambil mengatakan kepada terdakwa dan AZHAR (DPO) ...."Jangan ganggu dia ini saudara saya "....Kemudian pada saat saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dilempar dengan botol bensin oleh orang yang tidak dikenal hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT kembali menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya dari arah belakang datang terdakwa dan AZHAR (DPO) menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT.Kemudian saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan menoleh kebelakang, terdakwa dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanan langsung memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT mengenai muka pada bagian kening dekat pelipis sebelah kanan hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT lemas.Selanjutnya dari arah belakang AZHAR (DPO) yang berdiri dibelakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT melempar kayu mengenai bagian belakang kepala saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT terjatuh ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan AZHAR (DPO), saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT (korban) merasa sakit dan pusing serta mengalami luka robek dikepala pada pelipis kanan serta sakit pada kepala bagian belakang, hingga tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya selama 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 83 /VR/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr.SRI BUDIARTI , dokter pemerintah pada Puskesmas Kempo, terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, dengan hasil pemeriksaan , yaitu :

Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Hidung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Dahi : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Kening : Luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter ;

Dagu : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Tangan : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Pinggang : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Kesimpulan: Luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU

## **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa AMIN bersama dengan AZHAR (DPO) baik masing-masing bertindak sendiri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 , bertempat di Jalan Lintas Calabai Dompu, depan Polides Desa Konte, Dusun Sambu, Kec.Kempo, Kab.Dompu atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT yang mengendarai sepeda motor Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi NUR FITRIANI dihadang sekelompok orang salah satunya AZHAR (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, selanjutnya datang sdr.RIAN menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT sambil mengatakan kepada terdakwa dan AZHAR (DPO) ...."Jangan ganggu dia ini saudara saya "....Kemudian pada saat saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dilempar dengan botol bensin oleh orang yang tidak dikenal hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT kembali menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya dari arah belakang datang terdakwa dan AZHAR (DPO) menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT. Kemudian saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan menoleh kebelakang, terdakwa dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanan langsung memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT mengenai muka pada bagian kening dekat pelipis sebelah kanan hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT lemas. Selanjutnya dari arah belakang AZHAR (DPO) yang berdiri dibelakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT melempar kayu mengenai bagian belakang kepala saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT terjatuh ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan AZHAR (DPO), saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT (korban) merasa sakit dan pusing serta mengalami luka robek dikepala pada pelipis kanan serta sakit pada kepala bagian belakang, hingga tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya selama 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 83 /VR/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr.SRI BUDIARTI , dokter pemerintah pada Puskesmas Kempo, terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, dengan hasil pemeriksaan , yaitu :

Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Hidung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Dahi : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Kening : Luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter ;

Dagu : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Tangan : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Pinggang : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Kesimpulan: Luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopemebr 2012 Nomor : Reg.Perk. PDM- 45/DOMPU/0912 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa **AMIN** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana mengakibatkan menderita luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara  
Rp. 2.500,- ( duaribu limaratus rupiah ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan Nomor : 104 /PID.B/2012/PN.DOM. tanggal 7 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **A M I N** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 ( sebelas ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-( duaribu limaratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 10 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta Pid/2012/ PN.DOM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tanggal 21 Desember 2012 dan kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jusurita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding untuk menyatakan keberatan-keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 104 / Pid.B/2012/PN.DOM, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas dengan maksud apa yang menyebabkan ia harus mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang isinya antara lain Jaksa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya terhadap pidana badan yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 104 /Pid.B / 2012/ PN.DOM, serta setelah pula melihat surat lain yang berhubungan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusannya, terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasakan telah pantas dan cukup adil, sehingga terhadap segala pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui, selanjutnya oleh Majelis Hakim Tinggi diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 170 ayat ( 2 ) ke- 1 KUHP. dan U U No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 104 /PID.B/2012/PN.DOM yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 ( duaribu limaratus rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram pada hari **K A M I S** tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17 Desember 2012** oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **R. HENDRO SUSENO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

**A. HAMID PATTIRADJA, SH.**

**R. HENDRO SUSENO, S.H.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.**

**Turunan resmi putusan**

**Mataram, Januari 2013**

**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,**

**RACHMAD SUDARMAN, SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 7 / PID / 2013 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor : 7 / Pen.Pid / 2013 / PT.MTR. tanggal 7 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 104 / Pid.B. / 2012 / PN.DOM. dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **A M I N ;**

Tempat lahir : S a m b i ;

Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 4 April 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : S T M ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 -7-2012 s/d tanggal 3 - 8 - 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 4-8-2012 s/d. 12-9-2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tgl 11-9-2012 s/d 30-9-2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tgl 19-9-2012 s/d 18-10-2012
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tgl. 19-10-2012 s/d. tgl. 17-12-2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tgl 10-12-2012 s/d. 8-1-2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tgl. 9-1-2013 s/d. tgl. 9-3-2013 ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya kembali berkas putusan Terdakwa tersebut dipandang perlu menetapkan kembali hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

Persidangan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **17 Januari 2013** **Jam 09.00 Wita**, di Pengadilan Tinggi Mataram ;

**Ditetapkan di : Mataram**

**Pada tanggal : 17 Januari 2013**

**Hakim Ketua,**



**ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.**

**BERITA-ACARA**

**Nomor : 7 / PID / 2013 / PT.MTR.**

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **K A M I S**, tanggal **17 Januari 2013** dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **A M I N ;**  
Tempat lahir : **S a m b i ;**  
Umur/Tgl Lahir : **20 Tahun / 4 April 1992 ;**  
Jenis Kelamin : **Laki - Laki ;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat Tinggal : **Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;**  
Agama : **I s l a m ;**  
Pekerjaan : **Petani ;**  
Pendidikan : **S T M ;**

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** Sebagai Hakim Ketua ;  
**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** Sebagai Hakim Anggota ;  
**R. HENDRO SUSENO, S.H.MH.** Sebagai Hakim Anggota ;  
**I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 104 /PID.B/2012/PN.DOM yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 ( duaribu limaratus rupiah ) ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan pula kepada Panitera agar salinan putusan perkara ini dikirim kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Setelah Hakim Ketua mengucapkan putusan, lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**I WAYAN ARDANA, Sm.HK.**

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**